



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Abdul Rahman Barweri bin Ahmad Baraweri, tempat/tanggal lahir Kiat, 10 Oktober 1940/77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, alamat Jalan Kiat Raya Kampung, RT. 03, distrik Fakfak Barat, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

Boki Mau binti Sahaka Mau, tempat/tanggal lahir Sorong, 01 Juli ,1958, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, Jalan Kiat Raya Kampung, RT.03, distrik Fakfak Barat, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Distrik Fakfak Barat, pada 1971 sampai sekarang dan belum dicatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak Sahaka Mau sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Jafar Palembang (Alm) selama imam masjid kampung Kiat;

Hal. 1 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Talib Nanggewa dan Hasan Nortonggo;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Tusuk Konde 1 buah;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, bernama
 - Akbar Baraweri 42 tahun
 - Hadi Baraweri 39 tahun
 - Ija Baraweri 37 tahun
 - Idris Baraweri 36 tahun
 - Maryani Baraweri 34 tahun
 - Satawiyah Baraweri (Alm) tahun
 - Salim Baraweri 30 tahun
 - Aminah Baraweri (Alm)
 - Umar Baraweri 25 tahun
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan kampung Kiat, distrik Fakkak Barat, kabupaten Fakkak pada tahun 1971;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidi :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Ali Iba bin Abdul Jalil Iba**, tempat/tanggal lahir Kiat 1 Oktober 1972/39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Raya Kampung Kiat, distrik Fakkak Barat, kabupaten Fakkak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena mempunyai hubungan keluarga yakni saksi merupakan keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di kampung Kiat pada tahun 1971;
 - Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Sahaka Mau yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi ketahui, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak bapak Jafar Palembang yang merupakan imam kampung Kiat, dengan Mas Kawin berupa 1 (satu) buah Tusuk Konde emas yang langsung diserahkan kepada Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Talib Nanggewa dan Hasan Nortonggo;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan terhadap pernikahan para Pemohon ;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan seterusnya dapat dipergunakan sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah haji.

2. **Saimin Namudat bin Abang Kumakur**, tanggal lahir 25 Juni 1957/umur 61 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat jalan DR. Samratulangi, kelurahan Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon yakni Pemohon I adalah paman saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di kampung Kiat pada tahun 1971;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Sahaka Mau yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak bapak Jafar Palembang yang merupakan imam kampung Kiat, dengan Mas Kawin berupa 1 (satu) buah Tusuk Konde emas yang langsung diserahkan kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Talib Nanggewa dan Hasan Nortonggo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan terhadap pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan seterusnya dapat dipergunakan sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah haji.

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di kampung Kiat, distrik Fakak Barat, kabupaten Fakfak pada tahun 1971, dan permohonan tersebut bermaksud agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan sidang, dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan hal ihwal yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan para Pemohon ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluh keluarga dan masyarakat kampung Kiat mengakui dan membenarkan hubungan suami istri Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, dan saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di kampung Kiat, distrik Fakfak Barat, pada tahun 1971, saksi hadir ketika keduanya menikah dan juga semua orang di kampung Kiat, mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang menikahkan adalah bapak Jafar Palembang selaku Bapak Imam Masjid Kampung Kiat, yang dihadiri wali nikah dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan semua hal ihwal dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Nikah dalam Islam.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh bapak Jafar Palembang Imam Masjid Kampung Kiat dengan wali nasab yakni bapak Sahaka Mau selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang adil;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesuai, sehingga tidak adanya halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I telah menyerahkan maharnya kepada Pemohon II berupa 1 (satu) buah tusuk konde;
5. Bahwa setelah setelah menikah, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada **di kampung Kiat distrik Fakfak Barat, kabupaten Fakfak pada tanggal 17 Desember 2015;**

Memperhatikan dalil Inatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفى الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشر وطه من نحو ولى وشاهدي عدول

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon, untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abdul Rahman Barweri bin Ahmad Baraweri**) dengan Pemohon II (**Boki Mau binti Sahaka Mau**) yang dilaksanakan di distrik Kokas, kabupaten Fakfak pada tanggal 17 Desember 2015;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawwl 1439 H, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Sopalatu, S.H

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota II

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. No 2/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Musaddat Humaidy, S.HI

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp280.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,00,-
Jumlah	:	<u>Rp391.000,00,-</u>

Terbilang : (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)